

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2000, PT. Magnus Indonesia dan PT. Garuda Indonesia menandatangani Perjanjian Konsultan (*Consultant Agreement*) dengan Nomor: DS/PERJ/DZ-3345/2000. PT. Garuda Indonesia adalah penerima jasa konsultasi dan PT. Magnus Indonesia sebagai penyedia jasa konsultasi sekaligus pelaksana.

Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Magnus, seharusnya PT. Garuda segera melakukan pembayaran kepada PT. Magnus sebesar USD 794,939.00, dengan rincian utang pokok sebesar USD 612,806.00 dan bunga sebesar USD 160,133.00 atas proyek yang telah diselesaikan oleh PT. Magnus, serta biaya-biaya hukum yang dihadapi oleh PT. Magnus sebesar USD 22,000.00, yang mana perhitungan tersebut merupakan perhitungan per tanggal 16 November 2005 saja.

Namun pihak PT. Garuda melakukan Pengakhiran Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 yang berlaku efektif pada tanggal 14 November 2004 secara sepihak berdasarkan surat PT. Garuda pada tanggal 14 September 2004 dengan Nomor : Garuda/DZ2293/04 tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajibannya yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh PT. Magnus.

PT.Garuda menjelaskan bahwa perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang sifatnya timbal balik.

Menyikapi keadaan tersebut, PT. Magnus memohonkan pailit PT. Garuda ke Pengadilan Niaga pada tanggal 7 Desember 2005 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di bawah Nomor Register : 40/PAILIT/2005/PN.NIAGA JKT.PST. Dalam kasus gugatan ini, PT Magnus menunjuk BT Partnership Law Firm.

Dalam persidangan tersebut dilakukan pemanggilan terhadap kreditor disamping PT. Magnus Indonesia yang diduga mempunyai piutang kepada PT. Garuda Indonesia, seperti Lufthansa, KLM Royal Dutch Airlines, PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, dan PT. Pertamina. Akan tetapi yang hadir dalam persidangan hanya PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, dan hanya sekali menghadiri persidangan. Setelah majelis hakim meminta PT. Multi Bintang Indonesia Tbk untuk menunjukkan bukti atas dibayarnya utang PT. Garuda kepada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, PT. Multi Bintang Indonesia tidak pernah hadir kembali dalam persidangan. Sidang atas gugatan pailit ini dilakukan empat kali yakni tanggal 21 Desember 2005, 4 Januari 2006, 11 Januari 2006 dan 16 Januari 2006.¹

Bahwa PT. Magnus tidak hendak mempermasalahkan pengakhiran secara sepihak atas perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan 1 oleh PT.

¹<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/521183/garuda-indonesia-digugat-pailit> diakses pada tanggal 05 Januari 2017 pukul 22.38 WIB.

Garuda, namun PT. Magnus telah meminta atau menagih PT. Garuda untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada PT. Magnus jauh sebelum tanggal pengakhiran, sebagaimana terbukti dari isi-isi, referensi pernyataan dan lampiran-lampiran dalam surat dari kuasa hukum PT. Magnus kepada PT. Garuda dengan nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/803/VIII/05, tertanggal 9 Agustus 2005, dan telah diterima oleh PT. Magnus dengan bukti tanda terima pada tanggal 10 Agustus 2005, kemudian surat dari kuasa hukum PT. Magnus kepada PT. Garuda dengan nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/817/VIII/05, tertanggal 29 Agustus 2005 dan telah diterima oleh PT. Garuda dengan bukti tanda terima pada tanggal 29 Agustus 2005, dan yang terakhir surat kuasa dari kuasa hukum PT. Magnus kepada kuasa PT. Garuda dengan nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/840/IX/05 tertanggal 13 September 2005, dan telah diterima oleh kuasa hukum PT. Garuda dengan bukti tanda terima pada tanggal 14 September 2005 dan melalui faksimili pada tanggal 13 September 2005. Akan tetapi permintaan tersebut tetap tidak dipenuhi oleh PT. Garuda walau lewat tanggal batas akhir yang diberikan PT. Magnus bahkan tetap tak kunjung dilunasi hingga tanggal permohonan tersebut diajukan.

Hasil dari persidangan tersebut adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PT. Magnus dan putusan tersebut diucapkan secara

terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2006 dengan putusan Nomor-10/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.²

Pertimbangan hukum ditolaknya permohonan pailit dalam persidangan di Pengadilan Niaga adalah bahwa PT. Magnus tidak dapat membuktikan secara sederhana adanya utang. Tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat terhadap nilai pekerjaan yang telah dilakukan PT.Magnus. Masih terjadi perselisihan tentang kualitas dan kuantitas pekerjaan yang membutuhkan pembuktian tidak sederhana, dengan kata lain utang yang didalilkan PT.Magnus tidak dapat dibuktikan secara sederhana.³

Kemudian PT. Magnus melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2006. Namun PT. Magnus kembali menelan kekalahan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang.

Pertimbangan hukum ditolaknya kasasi yang diajukan oleh PT. Magnus ke Mahkamah Agung juga karena PT. Magnus tidak bisa membuktikan secara sederhana adanya utang, dan semua pembelaan yang dijabarkan oleh PT.

²<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/529029/gugatan-pailit-atas-garuda-diputus-1-februari> diakses pada tanggal 08 Januari 2017 pukul 16.05 WIB.

³ Putusan Pengadilan Niaga

Magnus tidak terbukti. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Niaga sudah tepat dan tidak melanggar hukum.

Kasus tersebut menunjukkan adanya permasalahan pengakhiran perjanjian sepihak yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian akan tetapi dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu pasal yang terdapat dalam KUHPerdara adalah pasal mengenai ketentuan syarat batal yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada Pengadilan.

Dengan menekankan pada rumusan pemutusan “harus dimintakan kepada Pengadilan”, kata “harus” pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara ditafsirkan sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*)⁴ dan karenanya tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak melalui klausul perjanjian mereka.

Dari kasus tersebut maka dalam tesis ini akan dipaparkan mengenai keberadaan utang PT. Garuda terhadap PT. Magnus. Kemudian juga akan

⁴ Menurut Pitlo, untuk mengetahui suatu undang-undang bersifat memaksa atau melengkapinya kadang-kadang tidak mudah. Namun demikian, dengan rumusan kata-kata ‘memerintah’, ‘melarang’, ‘tidak boleh’, ‘tidak dapat’ menunjukkan sifat memaksanya. Begitu juga apabila menyangkut kepentingan umum (ketertiban umum, kesusilaan –vide pasal 23 A.B) menunjukkan karakter memaksanya suatu aturan, Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 271-272.

dibahas tentang kewajiban membayar utang jika terjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPerduta.

Meskipun penjelasan dalam Pasal 1266 KUHPerduta menggunakan istilah “pembatalan perjanjian”, namun penulis akan menggunakan istilah “pengakhiran perjanjian” yang mengacu kepada kasus yang terjadi antara PT. Magnus dan PT. Garuda. Pengakhiran perjanjian dalam kasus ini mempunyai maksud yang sama dengan pembatalan perjanjian. Pengakhiran perjanjian dalam kasus ini disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa pihak lain wanprestasi yang memungkinkan debitur dituntut oleh kreditur. Pengertian tersebut sejalan dengan kalimat “andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya” dalam pasal 1266 KUHPerduta.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah PT.Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada PT.Magnus?
2. Apakah pembatalan perjanjian sepihak oleh PT. Garuda yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerduta dapat menggugurkan kewajiban pembayaran utang?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang dikemukakan, tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ini adalah:

1. Untuk menganalisa apakah PT. Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada PT. Magnus.

2. Untuk menganalisa apakah pengakhiran perjanjian sepihak oleh PT. Garuda yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara dapat menggugurkan kewajiban pembayaran utang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai pentingnya ketentuan-ketentuan hukum tertulis tentang proses pembatalan perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara dan mengenai eksistensi kewajiban pembayaran utang setelah salah satu pihak mengakhiri perjanjian konsultan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penting bagi semua kalangan, khususnya pada kalangan usaha dagang atau bisnis untuk mengetahui syarat-syarat pembatalan perjanjian, serta mengetahui eksistensi kewajiban pembayaran utang setelah salah satu pihak mengakhiri perjanjian konsultan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak ditemukan adanya penelitian yang sejenis. Akan tetapi setelah ditelusuri, ditemukan beberapa penelitian terkait tentang analisa kasus kepailitan, yaitu :

1. Tesis atas nama Vemarosa Mineli dari Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dengan judul Pembuktian Terhadap Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdato.
2. Jurnal atas nama Eva Yuanita dari Universitas Indonesia dengan judul Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Penolakan Permohonan Pernyataan Yang Pailit Yang Diajukan Oleh PT. Magnus Indonesia Terhadap PT. Garuda Indonesia yang terbit dalam Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun Ke-36 No.3 Juli September 2006.
3. Tesis atas nama I Gusti Ngurah Agung Andika D. dari Universitas Udayana dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Yang Mencantumkan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut di atas. Penelitian pertama fokus pada pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama atas dasar wanprestasi yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui gugatan di Pengadilan Negeri dapat dibuktikan secara sederhana bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat pernyataan pailit. Penelitian yang kedua fokus kepada analisis Putusan Pengadilan Niaga. Dan penelitian ketiga fokus pada pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

1.6 Landasan Teori

Teori Keadilan

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

a. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

c. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

2. Teori Keadilan Menurut Plato

Ada dua teori keadilan menurut Plato, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

b. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut:

3. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang

yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia kata adil artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab sesuai materi dan pembahasan yang dikaji.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang memaparkan mengenai perjanjian, pembuktian, utang, Pasal 1266 KUHPerdara, dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memaparkan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis. Bab ini akan membahas mengenai keberadaan utang PT. Garuda kepada PT. Magnus. Kemudian akan

dibahas tentang status pembayaran PT. Garuda kepada PT. Magnus setelah adanya pengakhiran perjanjian sepihak yang dilakukan PT. Garuda.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.